

KETIDAKADILAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TATA USAHA NEGARA

(Kajian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 181/K/TUN/2016)

Hany Krisna Priratna; Sholahuddin Al-Fatih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Jalan Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
Email : hanypriratna@gmail.com; sholahuddin.alfath@gmail.com

ABSTRACT

Justice is a legal objective and awaited by the parties involved in conflicts or losses. John Rawls mentions its point of view is social justice Rawls sees the primary importance of justice is a guarantee of the stability of human life, and the balance between private life and life together. If a justice can not be achieved it will give a loss and the law can not be a protection for its citizens. Judge as law enforcement must always uphold justice in every decision. This scientific work is prepared with the intention to deepen the case of injustice in the case of administrative No. 181 / K / TUN / 2016 by understanding and exploring the facts that exist in the trial and existing rules that aim so that later can provide input to law enforcement or other societies for a decision to have a fair value.

Keywords: Justice, Verdict.

ABSTRAK

Keadilan merupakan hal yang menjadi tujuan hukum dan yang dinantikan para pihak yang terlibat konflik atau mengalami kerugian. John Rawls menyebutkan titik letaknya adalah keadilan sosial Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Apabila suatu keadilan tidak bisa dicapai maka akan memberikan kerugian dan hukum itu tidak dapat menjadi perlindungan bagi warganya. Hakim selaku penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi keadilan dalam setiap putusannya. Karya ilmiah ini disusun dengan maksud untuk mendalami tentang perkara ketidakadilan dalam perkara tata usaha Nomor: 181/K/TUN/2016 dengan memahami dan menggali fakta-fakta yang ada di dalam persidangan serta peraturan yang ada yang bertujuan agar nantinya dapat memberi masukan kepada penegak hukum atau masyarakat lain agar suatu putusan dapat memiliki nilai keadilan.

Kata kunci: Keadilan, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Berdasarkan putusan Tingkat Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 181/K/TUN/2016 merupakan sebuah sengketa antara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sulawesi Selatan sebagai Pemohon Kasasi terhadap Amir Ilyas selaku mantan

anggota dan Ketua Panwaslu Kota Makassar yang merupakan subjek gugatan (*subjectum litis*) dan objek gugatan (*objectum litis*) adalah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) Nomor 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 tentang

Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, atas nama Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Bahwa dasar dari keluarnya SK Nomor 052-KEP Tahun 2014 tertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar karena adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 290/DKPP-PKEIII/2014 yang dibacakan tanggal 11 November 2014. Dalam hal ini putusan DKPP sebagai dasar dari keluarnya objek perkara yaitu putusan Bawaslu Nomor 052-KEP tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar yang mana dalam hal ini putusan tersebut merupakan Putusan Deklaratoir dan yang bertanggung jawab dalam putusan tersebut adalah DKPP yang merupakan putusan konstitutif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwasanya objek perkara putusan Nomor 181/K/TUN/2016 adalah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) Nomor 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, atas nama Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H adalah Surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.

290/DKPP-PKEIII/2014 yang dibacakan tanggal 11 November 2014. Dalam aduannya yang disampaikan oleh Ilyas Banu selaku Mantan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar bahwa Amir Ilyas (selaku termohon kasasi) telah melakukan tindakan sewenang-wenang antara lain mengintervensi penggunaan anggaran pemilu walikota dan wakil walikota makassar tahun 2013 sehingga penyampaian LPJ Keuangan Sekretariat pada saat itu terlambat. Saksi Pengadu dalam persidangan DKPP Tanggal 14 Oktober 2014 memberikan kesaksian sebagai berikut:

1. Agus Arief: Anggota Panwaslu Kota Makassar; Mengenai intervensi penggunaan anggaran pemilu walikota dan wakil walikota tahun 2013 sehingga LPJ Keuangan terlambat, saksi tidak mengetahui karena tidak pernah ada surat atau semacamnya yang menyatakan adanya keterlambatan LPJ keuangan Panwaslu Kota Makassar dan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan teradu berdasarkan hal yang disampaikan teradu berupa adanya kuitansi pengambilan uang dari bendahara oleh Ketua Panwaslu Kota Makassar, kuitansi tersebut bukan kuitansi penyerahan uang dari bendahara kepada teradu tapi justru sebaliknya kuitansi tersebut adalah kuitansi penyerahan uang dari teradu kepada Bendahara Panwaslu Kota Makassar sebagai pinjaman panwaslu kota makassar kepada teradu. Adapun

pinjaman uang tersebut dilakukan untuk membiayai atau mendanai pelaksanaan kegiatan-kegiatan Panwaslu Kota Makassar sebelum adanya pencairan Anggaran Panwaslu Kota Makassar yang bersumber dari APBD Kota Makassar. Perlu diketahui bahwa Pencairan Anggaran Panwaslu Kota Makassar terealisasi pada akhir bulan Mei 2013 sementara tahapan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota mulai berlangsung pada Februari 2013, sehingga demi tetap berjalannya proses pengawasan setiap tahapan tersebut, maka berdasarkan Hasil Rapat Pleno Panwaslu Kota Makassar Nomor: 048/BA/PanwasluMks/IV/2013 tanggal 27 April 2013 disimpulkan untuk menggunakan dana pinjaman yang dalam hal ini bersumber dari dana pinjaman Panwaslu Kota Makassar kepada teradu yaitu Ketua Panwaslu Kota Makassar.

2. Jimmi: Eks. Bendahara Panwaslu Kota Makassar: Saya tidak mengetahui persoalan intervensi teradu terhadap penggunaan anggaran pemilu walikota dan wakil walikota 2013 sehingga LPJ keuangan terlambat, karena saya tidak pernah merasa terintervensi serta tidak ada surat atau semacamnya yang menyatakan adanya keterlambatan LPJ keuangan Panwaslu Makassar. Bahkan telah melalui proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Makassar dan BPK,

hingga telah dinyatakan tidak ada masalah dan tidak ada temuan; Dugaan korupsi yang dilakukan teradu dengan adanya kuitansi pengambilan uang dari bendahara oleh Ketua Panwaslu Kota Makassar. Berikut saya sampaikan bahwa: Kuitansi tersebut bukan kuitansi penyerahan uang dari bendahara kepada teradu tapi justru sebaliknya kuitansi tersebut adalah kuitansi penyerahan uang dari teradu kepada Bendahara Panwaslu Kota Makassar sebagai pinjaman Panwaslu Kota Makassar kepada teradu; Bahwa peminjaman uang tersebut disetujui oleh semua Anggota Panwaslu Kota Makassar; Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Panwaslu Kota Makassar karena Anggaran belum cair; Bahwa menurut saya Kepala Sekretariat (Pengadu) secara tidak langsung mengetahui mengenai uang pinjaman tersebut, karena yang bersangkutan mengetahui bahwa anggaran belum cair, sementara semua kegiatan Panwaslu tetap berjalan termasuk tetap adanya pembayaran honor-honor termasuk honor Pengadu sebagai Kepala Sekretariat maupun honorinya sebagai Ketua Panitia di beberapa kegiatan Panwaslu Kota Makassar; Bahwa uang pinjaman kepada Ketua Panwaslu Kota Makassar tersebut dibayarkan secara bertahap setelah pencairan anggaran.

Sebagaimana pernyataan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pengadu bahwa mereka tidak membenarkan adanya intervensi dan keterlambatan laporan tahunan yang dilakukan oleh Dr. Amin Ilyas, SH., M.H. Selain itu, fakta yang terbukti di persidangan DKPP bahwasanya tidak terbukti apa yang telah dituduhkan terhadap Dr. Amin Ilyas, SH., M.H. namun dalam putusannya sebagai berikut.

- 1) Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada teradu atas nama amir ilyas selaku ketua merangkap anggota Panwaslu Kota Makassar.;
- 3) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini; dan
- 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Dalam putusan DKPP inilah dasar dikeluarkannya objek perkara yaitu Surat Keputusan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) Nomor 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, atas nama Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Dalam hal ini bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Wajib menindaklanjuti Putusan DKPP

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 112 ayat (13).

Dalam memori kasasi disebutkan beberapa alasan dibuatnya kasasi ini, yaitu:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding tentang eksepsi yang diajukan pemohon kasasi/pembanding/tergugat berkaitan dengan sengketa *a quo* kurang pihak adalah keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa fakta hukum objek sengketa tidak ditujukan kepada DKPP sedangkan terbitnya objek sengketa karena perintah Putusan DKPP.
 - b. Bahwa terbitnya SK Nomor 052-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar (objek Keputusan Tata Usaha Negara in casu) karena pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 290/DKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan tanggal 11 November 2014, dimana pemberhentian penggugat *in casu* secara materil (konstitutif) adalah dari DKPP.
2. Tergugat hanya menindaklanjuti secara administratif (deklaratif (keputusan)) dari putusan DKPP tersebut atau dengan kata lain objek sengketa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat

hanya bersifat deklaratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Pasal 54 ayat (1) berbunyi "Keputusan meliputi keputusan yang bersifat a, konstitutif, atau b, deklaratif". Ayat (2) "Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif"; Pemohon Kasasi berpendapat bahwa DKPP sebagai yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif (yang bertanggung jawab terhadap putusan yang bersifat deklaratif) tidak ditarik sebagai pihak sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (2) sehingga berdasarkan hukum maka gugatan *a quo* menjadi kurang pihak/tidak lengkap;

3. Bahwa yang dimohonkan termohon kasasi dahulu penggugat/ terbanding dalam *petitum* tidak meminta pencabutan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 290/DKPP-PKEIII/2014, hal tersebut menjadi kabur dan tidak bersesuaian dengan *posita* penggugat.

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon kasasi tidak berkeadilan karena sekalipun keluarnya objek gugatannya berupa keputusan deklaratif tapi pihak pemohon kasasi haruslah mengkaji dan memahami

bagaimana sebenarnya proses dan fakta yang ada. Selain itu, bahwa sengketa kurang pihak. Hal ini sebenarnya dapat dilakukan dengan putusan yang dilakukan oleh hakim demi tegaknya keadilan.

Namun, yang terjadi justru menghasilkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 18 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 05/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 1 Juni 2015

Dari pertimbangan hukum dan putusan yang telah dipaparkan sebelumnya Penulis menyoroti terkait ketidakadilan dalam pertimbangan hakim. Tujuan dari hukum ada tiga, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim yang dianggap sebagai orang yang mengerti hukum diharapkan dapat memberikan putusan yang memberikan ketiga sapek tujuan tersebut.

Tujuan dari penyusunan jurnal ini adalah untuk mengetahui ketidakadilan yang dilakukan hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 181/K/TUN/2016, untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan

yang berkeadilan terhadap penyelesaian masalah ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut jelaslah bahwa fokus penelitian yang akan Penulis bahas adalah terkait peraturan tentang penyelenggara pemilu dan bagaimana hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana ketidakadilan yang dilakukan hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 181/K/TUN/2016?; dan bagaimana putusan pengadilan yang berkeadilan terhadap penyelesaian masalah ini?

Metode pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, tujuan penggunaannya adalah tidak sekadar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Penulis ingin mengkaji lebih mendalam terkait hal-hal yang terjadi dalam kasus tersebut sampai pada putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

Dalam hal ini Penulis menggunakan data putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 181/K/TUN/2016, Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) Nomor 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, atas nama Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 290/DKPP-PKEIII/2014 yang dibacakan tanggal 11 November 2014 serta beberapa konstitusi (undang-undang) terkait hal-hal tersebut dan fakta-fakta yang ada baik di dalam sidang DKPP maupun di pengadilan.

PEMBAHASAN

Ketidakadilan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 181/K/TUN/2016

Menurut Rifai bahwa jika dipadukan dengan metode fiksi hukum, dalam hal hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), maka putusan hakim merupakan suatu putusan yang progresif, apabila hakim dalam putusan yang akan dijatuhkannya, ingin keluar dari tawanan undng-undang atau melakukan tindakan *contra legem*. Pintu masuk yang dapat digunakan oleh hakim dalam hal ini adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, dan juga penjelasan dari pasal tersebut, agar putusan yang dijatuhkannya sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka mencapai keadilan substansial.¹

*Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

¹ Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Malang: Sinar Grafika. Hlm. 136.

Dalam hal ini, patut kiranya hakim menggali, mengikuti serta memahami lebih mendalam terhadap suatu perkara sebelum memutus perkara tersebut. Hal ini penting agar nantinya putusan yang telah dikeluarkan hakim tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari serta dapat mewujudkan suatu keadilan bagi masyarakat.

Menurut Mertokusuma, Hukum tertulis bukanlah satu-satunya sumber hukum, undang-undang tidak identik dengan hukum, karena undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam pembentukan hukum dan hakim harus mencari kelengkapannya dalam memutus perkara.²

Dalam hal ini pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim berperan penting dalam putusan-putusan yang dibuatnya. Dapatlah dikatakan bahwa dewasa ini pekerjaan hakim bukanlah sekadar menerapkan teknologi pencet tombol yakni dengan metode berfikir silogisme seperti pada abad ke-17 maupun 18 sehingga diberi ungkapan sinis bahwa pekerjaan hakim tidak lebih daripada *bouche de la loi* semata. Akan tetapi lebih dari itu, pekerjaan hakim merupakan pekerjaan pergulatan kemanusiaan.³

Artinya hakim dalam memutus dan memeriksa perkara selain harus mendasarkan hukum pada satu pihak, juga mesti

mendasarkan pada nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di lain pihak.⁴

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 181/K/TUN/2016 hakim kurang teliti serta menggali, memahami lebih mendalam terhadap perkara ini karena ditemukan fakta-fakta yang jika dikaji lebih mendalam sangat merugikan pihak termohon kasasi (Amir Ilyas). Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut:

a) Fakta yang ada di persidangan DKPP bahwasanya tidak terbukti apa yang telah diadukan pengadu terhadap pihak teradu dalam keterangan saksi yang didatangkanpun juga dapat disimpulakan bahwasanya pihak teradu tidak bersalah namun dalam putusannya sebagai berikut.

- 1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Amir Ilyas selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kota Makassar;
- 3) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan

² Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. ____

³ Monteiro, J. M. (2007). *Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justisia 2 (2). Hlm. 8.

⁴ *Ibid*.

- 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- b) Terbitnya SK Nomor 052-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar (objek keputusan tata usaha negara *in casu*) karena pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 290/DKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan tanggal 11 November 2014, dimana pemberhentian penggugat *in casu* secara materil (konstitutif) adalah dari DKPP. Bawaslu hanya menindaklanjuti secara administratif (deklaratif) dari putusan DKPP tersebut atau dengan kata lain objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat hanya bersifat deklaratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Pasal 54 ayat (1)

"Keputusan meliputi keputusan yang bersifat a, konstitutif, atau b, deklaratif".

Pasal 54 Ayat (2)

"Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif"

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pihak pemohon kasasi (Bawaslu) ini hanya menjalankan perintah undang-undang yaitu Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu bahwa Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP paling lama tujuh hari sejak Putusan dibacakan.

Surat Keputusan DKPP dan Bawaslu memang sudah dikeluarkan, namun dalam hal ini hakim haruslah mengikuti memahami pokok permasalahannya. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Upaya progresif sendiri adalah bahwa hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika manusia. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan hukum positif, tetapi juga meliputi nilai keadilan yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga dalam implementasinya hakim harus mempertimbangkan pula nilai/ norma yang berlaku di masyarakat agar putusannya dapat diterima dengan baik serta mengandung nilai-nilai keadilan.⁵

Nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Nilai merupakan sesuatu yang abstrak, namun hal

⁵ Novita A. P. (2015). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan*. Jakarta. Skripsi. Hlm. 6.

tersebut menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat. Norma merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai. Dalam hal ini hakim sebagai pemutus/penyelesai dalam sebuah perkara harus memperhatikan nilai dan norma tersebut.

Norma menjadi inti pengaturan hukum sedangkan hukum memberikan bentuk bagi keberlakuan norma. Sundari menjelaskan hakikat hukum sebagai "... suatu sistem norma karya manusia yang penuh kekurangan karena tergantung pada waktu dan tempat sehingga sifatnya tidak selesai dan tidak dapat selesai". Tidak salah jika hakim harus melakukan penggalian terhadap norma yang hidup di masyarakat untuk memberlakukan hukum yang dikehendaki masyarakat.⁶

Suliantoro menjelaskan keterkaitan hukum dan nilai sebagai berikut: "Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menciptakan kondisi dimana potensi diri maupun masyarakat dapat berkembang secara optimal. Manusia menciptakan hukum bagi dirinya sendiri agar kehidupan semakin berbudaya".⁷

Menurut Rifai, karena hakim sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan undang-undang, dan ternyata hakim mencermati ketentuan undang-undang tersebut ternyata tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas dan etika, maka hakim dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena faktanya surat Keputusan DKPP ini disebabkan adanya miskomunikasi antar anggota Bawaslu tersebut, sidang DKPP ini juga hanya dilakukan sekali dan kurang patut kiranya untuk mendalami suatu pokok perkara hingga menghasilkan suatu keputusan konstitutif.⁸

Bahwa dengan adanya putusan Nomor 181/K/TUN/2016, maka Amir Ilyas selaku Termohon Kasasi sangat dirugikan dikarenakan kehilangan pekerjaan yang menjadi tulang punggung keluarga padahal tidak terbukti bersalah. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa keadilan menekankan pada keadilan sosial dimana stabilitas kehidupan menjadi kepentingan utama.

⁶ Sundari. (2007). *Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum*. Jurnal Justita Ex Pax 27 (1). Hlm. 58.

⁷ Wibowo (2007). *Dialektika Hukum dan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Kajian Moral Politik Hukum*. Jurnal Justitia Et Pax 27 (1). Hlm. 35.

⁸ Rifai, A. (2010). *Op. Cit.* Hlm.137.

Putusan Hakim yang Berkeadilan

Menurut Syafruddin para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

Menurut Rifai, putusan hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif adalah:

- 1) Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) meskipun memang seharusnya hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan;

- 3) Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran kedepan (*visioner*), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*), di mana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan;
- 4) Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.

Putusan hakim yang demikian diharapkan dapat mendorong pada perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan antaranggota masyarakat, serta dapat dipergunakan sebagai sumber pembaharuan hukum, perkembangan hukum, dan ilmu hukum, dan juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum.⁹

⁹ *Ibid.* Hlm. 137-138.

Menurut van Apeldoorn, hakim harus menyesuaikan (*waarderen*) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Bukankah pembuat undang-undang hanya menetapkan suatu petunjuk hidup yang umum saja? Pertimbangan mengenai hal-hal yang konkrit, yaitu menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit diserahkan kepada hakim.

Menurut Syafruddin keputusan hakim dapat memuat suatu hukum dalam suasana "*werkelijkheid*" yang menyimpang dari hukum dalam suasana "*positiviteit*". Hakim menambah undang-undang karena pembuat undang-undang senantiasa tertinggal pada kejadian-kejadian yang baru yang timbul di masyarakat. Undang-undang itu merupakan suatu "*momentopname*" saja, yaitu suatu "*momentopname*" dari keadaan di waktu pembuatannya. Berdasarkan dua kenyataan tadi, maka dapat dikatakan bahwa hakim pun turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dengan kata lain hakim menjalankan *rechtsvinding*. Scholten menyatakan bahwa menjalankan undang-undang itu selalu "*rechtsvinding*".

Menurut Kuffal, para hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan wajib memadukan atau menggabungkan kepentingan hukum dan sekaligus kepentingan keadilan, dalam arti putusan hukum itu di dalamnya harus mengandung substansi keadilan atau putusan hukum yang berintikan keadilan. Fungsi hakim dalam Negara Hukum Republik Indonesia bukan hanya selaku penerap atau pelaksana peraturan perundangan, melainkan wajib hukumnya untuk bertindak dan berupaya selaku penemu hukum (*rechtsvinding*) dan atau selaku pencipta hukum (*Rechtshepping*), sehingga putusan yang dijatuhkan oleh para hakim sungguh-sungguh mencerminkan rasa keadilan berdasarkan Pancasila.¹⁰

Menurut Arianto, Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani. Dalam rangka meningkatkan peran Hakim sebagai *agent of change* mewujudkan putusan yang benar dan adil maka dituntut bagi seorang Hakim dalam hal ini Hakim Agung untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tujuan akhir hukum adalah keadilan.

¹⁰ Kuffal, HMA. (2012). *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim: Antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan*, Malang: UMM Press. Hlm.40-41.

Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan.¹¹

Menurut Annisa, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan Negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada para pencari keadilan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itu hakim diharapkan dapat menggali dan menafsirkan undang-undang untuk menciptakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan pencari keadilan. bertanggungjawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk

melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya.¹²

Agar dapat memberi putusan yang berkeadilan substansial proporsional, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara juga harus mulai untuk membangun pengadilan tata usaha negara yang progresif. Untuk dapat membangun pengadilan tata usaha negara yang progresif, hakim harus memiliki pemikiran yang progresif menjadikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, karena hakim adalah makhluk sosial, sehingga perlu untuk keluar dari gedung pengadilan.¹³

KESIMPULAN

- 1) Bahwa dengan adanya putusan Nomor 181/K/TUN/2016, maka Amir Ilyas selaku Termohon Kasasi sangat dirugikan dikarenakan kehilangan pekerjaan yang menjadi tulang punggung keluarga padahal tidak terbukti bersalah. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa keadilan menekankan pada keadilan sosial dimana stabilitas kehidupan menjadi kepentingan utama.
- 2) Hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan wajib memadukan atau menggabungkan kepentingan hukum

¹¹ Arianto, H. (2012). *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica 9 (3). Hlm. 155.

¹² Annisa, FN. (2017). *Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. *Lex et Societatis* 5(3). Hlm. 164.

¹³ Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm. 56.

dan sekaligus kepentingan keadilan. Fungsi hakim bukan hanya selaku penerap atau pelaksana peraturan perundangan, melainkan wajib hukumnya untuk bertindak dan berupaya selaku penemu hukum (*rechtsvinding*) dan atau selaku pencipta hukum (*Rechtshepping*), sehingga putusan yang dijatuhkan oleh para hakim sungguh-sungguh mencerminkan rasa keadilan berdasarkan Pancasila.

SARAN

Menurut Penulis dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya menjadi corong undang-undang melainkan juga harus mendalami suatu kasus atau perkara tersebut sehingga putusannya memiliki nilai keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, Hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan wajib memadukan atau menggabungkan kepentingan hukum dan sekaligus kepentingan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1603)

Buku

- Annisa, FN. (2017). *Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lex et Societatis* 5(3).
- Apeldoorn. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arianto, H. (2012). *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. Lex Journalica* 9 (3).
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur. International Law Book Services. 1994.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) . (2016). *Outlook 2016 Refleksi dan Proyeksi*, Jakarta Pusat: DKPP.
- Kuffal, HMA. (2012). *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim: Antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan*, Malang: UMM Press.
- Manan, Abdul. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty yogyakarta.
- Monteiro, J. M. (2007). *Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justisia 2 (2).
- Mustofa, A. (2017). *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Novita A.P. (2015). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan*. Jakarta. Skripsi.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ridwan HR. (2011) *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Malang: Sinar Grafika.
- Sundari. (2007). *Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum*. Jurnal Justita Ex Pax 27 (1).
- Universitas Indonesia Library. (2009). *Keputusan Tata Usaha Negara*. Diakses dari www.lontar.ui.ac.id.
- Wibowo (2007). *Dialektika Hukum dan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Kajian Moral Politik Hukum*. Jurnal Justitia Et Pax 27 (1).